



PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami antara:

A. M. Syawal alias A. Muh. Syawal bin A. Solong, tanggal lahir Bulukumba, 14 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx (Usaha Catering), bertempat tinggal di Jl. Titang Raya, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Syamsuryanti binti H. Bangkona Yusuf, tanggal lahir Bulukumba 18 Agustus 1978, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru SMK I Bulukumba, bertempat tinggal di Jl. Titang Raya, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan tertanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Blk, tanggal 6 Desember 2021 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon, A. M. Syawal alias A. Muh. Syawal bin A. Solong, adalah suami dari Termohon, yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 349/22/X/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tertanggal 27 Oktober 2007;
2. Bahwa Pemohon, A. M. Syawal alias A. Muh. Syawal bin A. Solong sebagai suami isteri dengan Termohon, telah hidup bersama selama 12 Tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Pemohon A. M. Syawal alias A. Muh. Syawal bin A. Solong telah menikah dengan Fitriana NSI Binti H. Muh. Nasrum namun ingin menikah ulang;
4. Bahwa Pemohon, A. M. Syawal alias A. Muh. Syawal bin A. Solong ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Fitriana NSI Binti H. Muh. Nasrum, lahir pada tanggal 29 Maret 1995, pekerjaan xxxxxxxxx (Usaha Catering), dan atas persetujuan Termohon sendiri, dan telah menyetujui permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan Fitriana NSI Binti H. Muh. Nasrum berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon di hadapan Kepala Desa Polewali, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun juga;
5. Bahwa maksud Pemohon, A. M. Syawal alias A. Muh. Syawal bin A. Solong untuk menikah lagi dengan Fitriana NSI Binti H. Muh. Nasrum, karena disamping menjalankan ibadah, juga karena istri pertama sudah tidak bisa memberikan keturunan kepada pemohon, sementara pemohon dan termohon masih ingin punya anak;
6. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxx (Usaha Catering) yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4.000.000 perbulan, sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua istrinya tersebut;
7. Bahwa harta yang diperoleh dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon berupa:
 - 7.1. Rumah seluas 10 meter x 15 meter di Jl. Titang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan nomor 167/UB/VII/2007. dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah H. Bustanul Arifin
- Timur dengan Jalanan
- Barat dengan Tanah H. Bustanul Arifin
- Selatan dengan Muh. Yakub

7.2. Motor Yamaha 140 (AL115C/MIO Soul) warna merah marun pengeluaran tahun 2009 dengan Nomor Polisi DD 3502 HD, Nomor Rangka MH314D0029K406290, Nomor Mesin : 14D405745, Nomor Bpkb : f8781567R;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan Fitriana NSI Binti H. Muh. Nasrum melalui Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk memperoleh izin menikah lagi (Izin Poligami) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan atas uraian yang dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin Poligami kepada Pemohon, **A. M. Syawal alias A. Muh. Syawal bin A. Solong**, untuk menikah dengan **Fitriana NSI Binti H. Muh. Nasrum**;
3. Menetapkan harta bersama pemohon dan termohon berupa :
 - 3.1 Rumah seluas 10 meter x 15 meter di Jl Titang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan nomor akta jual beli : 167/UB/VII/2007 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah H. Bustanul Arifin
 - Timur dengan Jalanan
 - Barat dengan Tanah H. Bustanul Arifin
 - Selatan dengan Muh. Yakub

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Motor Yamaha 140 (AL115C/MIO Soul) warna merah marun pengeluaran tahun 2009 dengan Nomor Polisi DD 3502 HD, Nomor Rangka MH314D0029K406290 Nomor Mesin: 14D405745, Nomor Bpkb : f8781567R;

4. Pembebanan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil –adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan calon istri Pemohon datang menghadap di persidangan. Bahwa majelis hakim telah memberikan penasihatannya mengenai keinginan Pemohon untuk berpoligami terkait kedudukannya sebagai kepala rumah tangga yang telah memiliki dua orang anak, terhadap perkara tersebut telah dilakukan upaya mediasi dengan hakim mediator H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H (Ketua Pengadilan Agama Bulukumba) berdasarkan laporan mediasi tertanggal 29 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil dan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah terjadi perubahan dan telah di ajukan pada tanggal 29 Desember 2021 namun maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan segala dalil dan alasan Pemohon serta menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon yang ingin berpoligami;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan sudah memeriksa calon isteri kedua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Fitriana NSI Binti H. Muh. Nasrum, lahir pada tanggal 29 Maret 1995;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus janda yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bulukumba;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahrom maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon istri Pemohon rela dijadikan isteri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahi calon istri keduanya karena ingin mempunyai keturunan lagi, karena Termohon tidak bisa lagi memberikan keturunan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai xxxxxxxxxx (usaha catering) yang mempunyai penghasilan cukup;
- Bahwa selain itu calon istri Pemohon juga bekerja sebagai pedagang dan dapat juga membantu ekonomi keluarga nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi KTP Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai diberi tanda P.4;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli surat pernyataan mampu berlaku adil terhadap kedua istrinya nanti, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.5
6. Asli Daftar rincian harta bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi KTP calon istri kedua Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Cerai calon istri kedua Pemohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai diberi tanda P.8;
9. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh calon istri kedua Pemohon yang bersedia menjadi istri kedua, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotocopy pernyataan sanggup menjamin keperluan hidup dalam berpoligami bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi surat keterangan penghasilan Pemohon yang dibuat dan di tanda tangani oleh kepala Kelurahan Ela-ela, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor: 146 /KLE/XII/2021 tertanggal 28 Juli 2020, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan bersedia di Madu yang ditanda tangani oleh Termohon, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12
13. Fotocopy STNK Motor Yamaha Mio 140, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13
14. Fotokopi Akta Jual Beli No. 167/UB/VII/2007,yang diterbitkan oleh PPATKecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14

B. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.BIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama bernama **Arman, S.Pd.I bin Makking**, umur 44 tahun, agama Islam, saksi adalah keponakan Pemohon dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui keinginan Pemohon untuk melakukan poligami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami adalah atas persetujuan dari Termohon, dan hal tersebut saksi menilai Pemohon dapat berlaku adil untuk istri-istrinya nanti;
- Bahwa mengetahui calon istri kedua Pemohon bernama Fitriana NSI;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak memiliki hubungan ikatan suami istri dengan laki-laki oleh karena calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda yang telah bercerai, tidak dalam masa iddah, tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut bukan sebagai saudara dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pengusaha catering yang mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kedua istrinya dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu unit rumah, 1 unit sepeda motor;

Saksi kedua bernama **SAKSI 2** umur 40 tahun, agama Islam, saksi adalah teman dekat Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.BIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan perempuan bernama Fitriana NSI dengan alasan untuk mendapatkan keturunan lagi;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal calon istri kedua Pemohon, namun pernah melihatnya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah seorang wiraswasta (pedagang) dan tidak memiliki hubungan ikatan suami istri dengan laki-laki lain, tidak dalam masa iddah, tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut bukan sebagai saudara dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kedua istrinya dan anak-anaknya nantinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu unit rumah, 1 unit kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi menilai Pemohon dapat berlaku adil dan bisa mencukupi kebutuhan istri-istrinya, sehingga Pemohon dapat melangsungkan pernikahannya dengan calon istri keduanya.

Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyetujui permohonan izin poligami Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatian kepada Pemohon dan Termohon sekaitan keinginan Pemohon untuk melakukan poligami, kemudian terhadap perkara tersebut telah dilakukan upaya mediasi, adapun dalam laporan mediator tertanggal 29 Desember 2021 mediasi dilaporkan tidak berhasil, selanjutnya perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil tersebut,

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya menerangkan bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami yang telah disetujui oleh Termohon, disebabkan keadaan Pemohon yang masih menginginkan anak/ keturunan, sedangkan keadaan Termohon tidak dapat lagi memberikan keturunan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat dan bukti saksi, adapun bukti surat yang diajukan dalam sidang yaitu bukti P.3, berupa fotokopi buku nikah Pemohon dan Termohon menunjukkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi KTP Termohon, P.7 fotokopi KTP calon istri kedua Pemohon menunjukkan kemanunggalan data kependudukan calon istri kedua, P.4 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon selain memuat NIK yang menunjukkan kemanunggalan data kependudukan para pihak juga memuat alamat para pihak, terhadap alamat para pihak tersebut, menunjukkan kedudukan para pihak yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, serta status hubungan para pihak dalam perkawinan dan status hubungan keluarga dan kedudukan para pihak sebagai orang tua dari dua orang anak, bukti P.8 berupa akta cerai calon istri kedua Pemohon yang menunjukkan bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam ikatan suami istri dengan laki-laki lain dan tidak dalam masa idda, bukti P.5, berupa asli surat pernyataan mampu berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon, bukti P.12 berupa asli pernyataan siap untuk di madu (dipoligami) yang ditandatangani oleh Termohon, bukti P.10 berupa asli

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sanggup menafkahi istri-istri dan anak-anaknya, bukti P.11 berupa asli surat keterangan penghasilan Pemohon sebesar Rp. 4.000.000,00 per bulan, bukti P.6, P.13 dan P.14 berupa asli daftar rincian harta Pemohon dan Termohon serta keterangan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon berupa satu unit Rumah ukuran 10 x 15 berada di Jalan Titang, Kelurahan Ela-Ela Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan satu unit Motor Yamaha Mio 140 yang diapakai oleh Termohon

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat yang diserahkan Pemohon dalam persidangan berupa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan alat bukti saksi berupa dua saksi, yang telah memberikan kesaksian sebagaimana dalam duduk perkara di atas, hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon dan calon istri kedua Pemohon, bukti tertulis dan kesaksian para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha catering dan Termohon tidak tidak keberatan untuk di poligami;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami atas persetujuan Termohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga disebabkan keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan (lagi) sedangkan Termohon tidak dapat memberikan keturunan lagi;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah seorang wanita yang tidak terikat hubungan pernikahan dengan laki-laki lain, serta tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak ada larangan nikah untuk melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat beberapa harta bersama, berupa satu unit rumah, dan satu unit kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut memberikan pengecualian terhadap asas monogami tersebut, sehingga poligami memungkinkan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, diatur bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun terhadap permohonan izin poligami tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, bahwa si suami/ Pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih lanjut bahwa

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa sekaitan permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mendalilkan keinginan untuk berpoligami disebabkan keinginan Pemohon untuk memiliki keturunan lagi, sementara Termohon tidak dapat memberikan keturunan lagi, oleh majelis hakim dapat dikategorikan memenuhi alasan huruf (c) yaitu isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan, sekaitan hal tersebut tidak ada aturan yang membatasi jumlah anak/keturunan yang dapat dimiliki seseorang, sehingga meski Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak, namun keadaan Termohon yang membatasi memiliki keturunan lagi, sementara Pemohon masih menginginkan keturunan dan Termohon memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan poligami, sehingga alasan Pemohon tersebut dinilai sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut sesuai ketentuan Pasal 5 ayat [1] Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa keinginan Pemohon untuk berpoligami telah mendapat persetujuan Termohon sebagai isteri, Pemohon memiliki pekerjaan/pendapatan setiap bulan, dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan tersebut telah diketahui oleh Pemohon dan Termohon, sehingga izin poligami Pemohon dinilai telah sesuai ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam diatur syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI), kemudian terhadap kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yakni:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, majelis hakim menentukan bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon terdapat harta bersama berupa:

1. Rumah seluas 10 meter x 15 meter di Jl. Titang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan nomor 167/UB/VII/2007. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah H. Bustanul Arifin
- Timur dengan Jalanan
- Barat dengan Tanah H. Bustanul Arifin
- Selatan dengan Muh. Yakub

2. Motor Yamaha 140 (AL115C/MIO Soul) warna merah marun pengeluaran tahun 2009 dengan Nomor Polisi DD 3502 HD, Nomor Rangka MH314D0029K406290, Nomor Mesin : 14D405745, Nomor Bpkb : f8781567R;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.BIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon layak untuk melakukan perkawinan poligami, sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon **A. M. Syawal alias A. Muh. Syawal bin A. Solong** untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama **Fitriana NSI Binti H. Muh. Nasrum**;
3. Menetapkan harta yang diperoleh dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, berupa:
 - a. Rumah seluas 10 meter x 15 meter di Jl. Titang, Kelurahan Ela-ela, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan nomor 167/UB/VII/2007. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah H. Bustanul Arifin
 - Timur dengan Jalanan
 - Barat dengan Tanah H. Bustanul Arifin
 - Selatan dengan Muh. Yakub
 - b. Motor Yamaha 140 (AL115C/MIO Soul) warna merah marun pengeluaran tahun 2009 dengan Nomor Polisi DD 3502 HD, Nomor Rangka MH314D0029K406290, Nomor Mesin : 14D405745, Nomor Bpkb : f8781567R;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.BIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dr. Wildana Arsyad., S.HI., M.HI

Fadhliyatun Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Kurniati

Rincian Biaya Perkara :

| No. | Uraian | Jumlah |
|--------|----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. 80.000,- |
| 4. | Biaya PNBK Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. | Biaya Materai | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. 200.000,- |

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.Blk



Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No.895/Pdt.G/2021/PA.BIk